Dewan Komisaris
AngkasaPura | AIRPORTS

PT. Angkasa Pura I
Kantor Pusat Jakarta
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12
Kav. 2
Jakarta 10610, Indonesia
tel. 021 654 1961 (hunting)
fax. 021 654 1513 / 654 1514
Website : www.angkasapura1.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ANGKASA PURA I
NOMOR: KEP.05/DK.AP.I/2022

TENTANG

PIAGAM (*CHARTER*) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT ANGKASA PURA I

DEWAN KOMISARIS PT ANGKASA PURA I

Menimbang :

a. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-5/DK.AP.I/2020 tanggal 27 April 2020 dan KEP-6/DK.AP.I/2020 tanggal 22 April 2020, telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta pengangkatan anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I;
c. Guna mewujudkan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kerja yang tertuang dalam Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Undang-undang../2

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. AVIASI PARIWISATA INDONESIA;
7. Akta Pendirian PT Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914), Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dalam rangka perubahan jenis perseroan dari sebelumnya perusahaan perseroan (persero) menjadi perseroan terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 15 Desember 2021, dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 05 tanggal 19 Juli 2021 serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Angkasa Pura I Nomor SK-3/MBU/1/2022; KEP.001/INJOURNEY/ 01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I tanggal 31 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN PT ANGKASA PURA I TENTANG PIAGAM (*CHARTER*) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN PERSEROAN PT ANGKASA PURA I.

KESATU../3

KESATU : Menetapkan Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan PT Angkasa Pura I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka hasil dari program dan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum ditetapkannya Piagam (*Charter*) Komite ini tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan terususunnya Piagam Komite ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2022

---

a.n. DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA

DJOKO SASONO

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri BUMN;
2. Wakil Menteri BUMN II;
3. Deputi Bidang SDM dan Teknologi Informasi;
4. Sekretaris Kementerian BUMN;
5. Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I;
6. Direksi PT Angkasa Pura I.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ANGKASA PURA I
NO. : KEP.06/DK.AP.I/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

PIAGAM (*CHARTER*)
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT ANGKASA PURA I

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

DAFTAR ISI

PIAGAM (*CHARTER*) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bab I : LATAR BELAKANG.....3

Bab II : STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN.....3

Bab III : PERSYARATAN KEANGGOTAAN.....4

Bab IV : MASA TUGAS DAN TATA CARA PERGANTIAN.....4

Bab V : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....4

Bab VI : WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN.....5

Bab VII : RAPAT KOMITE.....6

Bab VIII : PELAPORAN.....6

Bab IX : KODE ETIK.....7

Bab X : HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA.....7

Bab XI : PENUTUP.....8

BAB I
LATAR BELAKANG

Dunia saat ini tengah mengalami sebuah kondisi yang disebut VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous*) yang terjadi hampir disegala lini dan aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia bisnis. Banyak perusahaan yang tidak mampu membendung dampak yang terjadi akibat VUCA. Perubahan kondisi akibat Revolusi Industri 4.0, yang mendorong perubahan pada proses, produk, *scale of company structure, success matric, client relationship*, dan lain sebagainya menyebabkan perubahan pada *mindset, skillset,* dan *toolset* yang diperlukan. Perubahan yang terjadi sangat cepat menuntut perusahaan untuk memiliki pimpinan yang berintegritas, andal, terampil, inovatif, kreatif dan berperilaku baik. Untuk menghasilkan pimpinan terbaik maka diperlukan sistem pengelolaan talenta yang baik pula.

Dewan Komisaris sebagai wakil pemilik Perusahaan BUMN memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan secara umum serta memberikan saran dan nasihat kepada Direksi. Dalam rangka menghasilkan talenta perusahan terbaik dan membantu fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, diantaranya yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi. Guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan kerja melalui Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Ketua dan Anggota.
4. Ketua Komite Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
7. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Dewan Komisaris dapat menetapkan anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang apabila diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau disetujui oleh Menteri BUMN berdasarkan kompleksitas perusahaan dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas.

9. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik dari Perusahaan yang sama maupun Perusahaan lain.

BAB III
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Berintegritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan memberikan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Dapat berkontribusi aktif dan menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan kolaborasi yang baik.

BAB IV
MASA TUGAS DAN TATA CARA PERGANTIAN

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
3. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Nominasi:
   a. Melakukan reviu secara berkala atas sistem pengelolaan talenta (*talent management system*) Perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
   b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.

c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar talent yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (*nominated talent*).
d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan, sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS.
e. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicator* anggota Direksi.
f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerka individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
   b. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenaik struktur organisasi perusahaan.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB VI
WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berhak untuk mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan dan/atau informasi terkait karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi berhak untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait, termasuk informasi, kegiatan operasional, keuangan, dan manajemen Perusahaan.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi berhak untuk berkomunikasi secara langsung dengan Komite Perusahaan lainnya terkait, termasuk informasi, kegiatan operasional, keuangan, dan manajemen Perusahaan.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat menunjuk pihak ketiga (orang dan/atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugas atas beban perusahaan.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen/data/informasi Perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

BAB VII
RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
2. Diluar rapat berkala tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melakukan rapat sesuai kebutuhan dengan agenda yang disepakati bersama.
3. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota Komite dan salah satu dari anggota yang hadir adalah Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat meminta Direksi atau Karyawan Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
5. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak (*voting*).
7. Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak (voting) terjadi hasil suara yang sama banyak, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Ketua Rapat.
8. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
9. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dicantumkan dalam Risalah Rapat beserta alasa perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah Rapat yang telah disetujui oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Ketua Rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh peserta rapat.

BAB VIII
PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala menyampaikan laporan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Laporan kegiatan ditandatangani oleh Ketua Nominasi dan Remunerasi dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Selain laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan hasil penugasan dan rekomendasi (jika diperlukan) kepada Dewan Komisaris.
4. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
5. Evaluasi kinerja Komite Nominasi dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris dengan menggunakan motode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

BAB IX
KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas, Komite Nominasi dan Remunerasi berpegang pada kode etik sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, objektif, dan independen demi kepentingan Perusahaan.
3. Mematuhi etika, dan norma yang berlaku di masyarakat serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan tujuan Perusahaan.
5. Tidak menerima imbalan/hadiah dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi pendapat profesional.
6. Tidak menggunakan dokumen/data/informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
7. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1. Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
   a. Honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
   b. Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga.
   c. Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang menerima penghasilan dan/atau fasilitas lain dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi ditanggung oleh Perusahaan.
5. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perusahaan melalui usulan Dewan Komsaris kepada Direksi.
6. Peraturan lebih lanjut tentang beban biaya kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris secara terpisah.

BAB XI
PENUTUP

Piagam (*Charter*) Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2022

KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT ANGKASA PURA I	KOMISARIS UTAMA PT ANGKASA PURA I
TRI BUDI SATRIYO	DJOKO SASONO